



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 641 / Pdt.P / 2023 / PN Mnd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **GRYFIAN JENEVER PINU**  
Tempat,tanggal lahir : Buha, 01-12-1990  
Umur : 33 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelaut  
Alamat : Lindongan II, Desa Birakiama, Kec. Tagulandang Selatan, Kab. Kep, SITARO, sekarang berdomisili di Lingkungan II Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
No. HP : .....  
dan  
Nama : **NOVITA INDAH GIROTH**  
Tempat,tanggal lahir : Manado, 29-10-1994  
Umur : 29 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Alamat : Lindongan II, Desa Birakiama, Kec. Tagulandang Selatan, Kab. Kep, SITARO, sekarang berdomisili di Lingkungan II Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
No. HP : .....

Selanjutnya Sebagai **Para Pemohon;**

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon.

Setelah membaca berita acara persidangan tanggal 08 Januari 2024 dimana persidangan ditunda tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2024, Para Pemohon hadir dalam Persidangan;

Menimbang Para Pemohon dalam Persidangan pada tanggal 15 Januari 2024, Para Pemohon secara lisan telah mengajukan Pencabutan Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menghadap pada persidangan tersebut, dan mengajukan Pencabutan Permohonannya secara

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisan maka Hakim berpendapat alasan Para Pemohon adalah sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara yang telah timbul dalam permohonan ini maka harus ditanggung oleh pemohon;

Mengingat, pasal 148 Rbg serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Nomor : 641/Pdt.P/2023/PN.Mnd dicabut;
2. Mengembalikan berkas perkara Nomor : 641/Pdt.P/2023/PN.Mnd ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara atas nama pemohon tersebut dalam buku register;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2023 oleh ASTEA BIDARSARI, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H

ASTEA BIDARSARI, S.H.M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2023/PN Mnd



**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran .....Rp30.000,00

Biaya Proses .....Rp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp10.000,00

Biaya Meterai .....Rp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);